

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Konsep Pengawasan

Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita sudah sering mendengar kata manajemen dan ini bukanlah satu hal yang baru, baik dalam aspek kehidupan kita pribadi maupun dalam kehidupan berorganisasi serta bermasyarakat. Bahkan secara sadar kita telah melakukan kegiatan manajemen. Fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*), dan fungsi pengawasan (*Controlling*).

Dalam fungsi manajemen di atas yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pengawasan (*Controlling*). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. (Amran Suadi:2014:15)

Fungsi pengawasan bila tidak dilakukan akan memungkinkan terjadinya kekeliruan-kekeliruan yang terus berlangsung, sehingga tiba-tiba kesalahan tersebut sudah parah dan sulit untuk diatasi. Oleh karenanya bukan hanya tujuan yang tidak tercapai namun kemungkinan dapat menimbulkan kerugian yang besar dari sebuah organisasi. Fungsi pengawasan adalah mengawasi keseluruhan dari

kegiatan-kegiatan untuk menjamin atau mengusahakan agar semua berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan.

Fungsi-fungsi manajemen inilah yang harus dimiliki oleh setiap lembaga organisasi untuk merealisasikan program kerjanya dan memperbaiki kinerja organisasi. Fungsi-fungsi manajemen ini juga sangat membantu bagi setiap organisasi dalam pencapaian tujuannya secara efektif dan efisien.

Manajemen sebenarnya tidak hanya di perlukan dalam perusahaan saja, tetapi sebaliknya setiap organisasi apapun jenisnya memerlukan manajemen, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Bahkan organisasi yang bergerak dibidang sosial dan pendidikan selalu menerapkan manajemen dalam setiap kegiatannya demi kelancaran tugas organisasi. Setiap organisasi di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau dicanangkan sebelumnya, akan berhasil bila organisasi tersebut mampu membuat suatu perencanaan, mengorganisir, memberikan pengarahan-pengarahan kerja, mengkoordinir dalam usaha untuk melakukan rencana yang telah ditetapkan, serta kemampuan organisasi tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja.

Adapun pengawasan menurut Harold Koontz (Hasnun Jauhari Ritongga:2009:189) mengemukakan bahwa *Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished* yang artinya pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggarakan.

Earl P. Strong (Hasnun Jauhari Ritonga:2009:189) pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Menurut G.R. Terry (Hasnun Jauhari Ritonga:2009:189-190) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Sedangkan Menurut Winardi (2014:15) pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Basu Swasta (Melayu Hasibuan:2009:15) mengatakan pengawasan merupakan fungsi menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.

Selanjutnya Komaruddin (Melayu Hasibuan 2009:15) pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.

Menurut Prayudi (Rachmawati Kusdyah:2008:16) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau memperhatikan.

M. Manullang (Rachmawati Kusdyah:2008:16) mengemukakan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Sedangkan menurut Saiful Anwar (Rachmawati Kusdyah:2008:16) pengawasan atau *control* terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Menurut Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig (Irham Fahmi:2014:96) pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan. Lebih jauh Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig mengatakan bahwa, teori pengawasan itu seperti halnya teori umum lainnya, lebih banyak merupakan keadaan pikiran (*state of mind*) dari pada gabungan spesifik dari metode matematis, ilmiah atau teknologis.

Menurut T. Hani Handoko (Irham Fahmi:2014:97) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Brantas (Irham Fahmi:2014:97) pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Hadibroto (Irham Fahmi:2014:97) mengatakan pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan.

Menurut Soemardjo Tjitrosidojo (Irham Fahmi:2014:97) pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara yang dikostatir dan yang seharusnya dilaksanakan.

Sedangkan Stoner (Setyowati:2013:152) menggunakan istilah pengendalian manajemen diartikan sebagai usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi (*performance standard*) dengan perencanaan sarannya guna mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan prestasi kerja tadi dengan standar yang telah ditetapkan lebih dulu, menentukan apakah ada penyimpangan (*deviation*) dan mencatat besar kecilnya penyimpangan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan, bahwa semua sumber organisasi dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya Siagian (Setyowati:2013:152) pengawasan sebagai proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur, dan tepat sesuai hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga mengatur yang berkaitan dengan pengawasan pangan termasuk salah satunya pengawasan persyaratan label dan iklan pangan. Undang-Undang Pangan menyebutkan secara tegas tentang kewenangan bagi pengawas dalam Pasal 110 yaitu antara lain:

- Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan Perdagangan Pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh Pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan;
- Menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan Pangan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Membuka dan meneliti Kemasan Pangan;
- Memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
- Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis.

Sehubungan dengan arti pengawasan dalam hukum administrasi Negara maka hal ini sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Bentuk peran serta pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasar adalah dengan adanya lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal tersebut mulai diwujudkan oleh pemerintah, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan di bidang obat dan makanan, seluruh program dan kegiatan BPOM memiliki tujuan yang esensial yaitu untuk melindungi masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai konsumen atas mutu, keamanan dan kemanfaatan produk obat dan makanan yang beredar.

Bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM Pusat dan Balai Besar POM di daerah terhadap produk makanan tentang Pengawasan Kemasan Pangan yang inti dari peraturan ini adalah :

Pengawasan Pre-Market adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk diedarkan dimasyarakat, antara lain :

- Pemenuhan Standarisasi;
- Peningkatan registrasi Penilaian;
- Penguatan kapasitas laboratorium BBPOM.

Pengawasan Post-Market adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk diedarkan dimasyarakat, antara lain :

- Pengambilan sampel dan pengujian;
- Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi;
- Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran.

Sumber: BBPOM Kota Pekanbaru

Dari uraian teori-teori Pengawasan tersebut dapat disimpulkan Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah

ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.

2.2 Proses Pengawasan

Menurut Newman (Setyowati:2013:155) menetapkan beberapa langkah dalam proses pengawasan antara lain:

- Tetapkan hasil-hasil yang diinginkan. Hasil-hasil yang ingin oleh manajer hendaknya ditetapkan secara spesifik. Tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kata-kata yang kurang jelas dan bersifat umum, misalnya “penuhi lebih cepat pesanan-pesanan” tidak se-spesifik jika “kiripkan semua pesanan dalam waktu tiga hari kerja”.
- Tetapkan peramal hasil-hasil. Tujuan pengawasan adalah untuk membolehkan manajer untuk membetulkan penyimpangan-penyimpangan sebelum diselesaikan serangkaian pekerjaan. Penyimpangan-penyimpangan yang dideteksi oleh pengawasan, oleh karenanya harus

menjadi peramal hail-hasil. Peramal ini harus dapat diandalkan dalam indikasinya kepada manajer apakah perlu atau tidak diambil tindakan korektif.

- Tetapkan standar untuk peramal dan hasil-hasil. Penetapan standar atau hasil rata-rata peramal dan hasil-hasil terakhir, merupakan bagian yang penting dalam mendesain proses pengawasan.
- Tetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Langkah ini pada dasarnya adalah pengadaan sarana untuk mengumpulkan informasi dari peramal. Untuk mencegah agar manajer tidak sampai tenggelam dalam komunikasi tentang bagaimana segala sesuatunya berkembang, komunikasi pengawasan kerap kali didasarkan pada prinsip manajemen untuk penyimpangan. Prinsip ini menyarankan supaya atasan yang melakukan pengawasan, baru diberitahukan tentang perkembangan operasi, jika terjadi penyimpangan yang berarti dari perencanaan atau standar. Dengan demikian atasan tersebut akan dapat mencurahkan perhatian sepenuhnya terhadap masalah ini.
- Evaluasi informasi dan ambil tindakan korektif. Langkah terakhir adalah membandingkan peramal terhadap hasil, memutuskan tindakan apa yang harus diambil dan kemudian melaksanakannya.

Robbins dan Coulter (Setyowati:2013:156) juga mengajukan beberapa langkah proses pengawasan yang tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan Newman antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengukur kinerja sebenarnya. Terdapat empat sumber informasi yang dapat digunakan manajer dalam mengukur kinerja sebenarnya. Sumber yang dimaksud meliputi pengamatan pribadi, laporan lisan, dan laporan-laporan tertulis. Masing-masing memiliki kelebihan-kelebihan dan kelemahan, oleh karena itu penggabungan dari tiga sumber itu akan sangat baik.
- Membandingkan kinerja sebenarnya dengan suatu standar. Langkah ini bermaksud menentukan derajat variasi antara kinerja sebenarnya dengan standar. Sejumlah variabel dalam kinerja dapat diharapkan dalam semua kegiatan.
- Mengambil tindakan manajerial untuk membetulkan penyimpangan-penyimpangan atau standar yang tidak memadai. Para manajer dapat memilih di antara tiga tindakan yang mungkin yakni: tidak melakukan apa-apa, mengoreksi kinerja yang sesungguhnya, atau merevisi standarnya.

Siagian (Setyowati:2013:156-157) mengemukakan ciri-ciri pengawasan, Ciri-ciri yang dimaksud adalah:

- Pengawasan harus bersifat *fact finding*, dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. Selain faktor tugas, tentunya masih banyak faktor lain seperti biaya, tenaga kerja, sistem dan prosedur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kerja, struktur organisasi, dan faktor-faktor psikologis seperti rasa dihormati, dihargai, kemajuan dalam karier dan sebagainya.

- Pengawasan harus bersifat *preventif*, yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan.
- Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
- Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi. Pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
- Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan.
- Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien. Pengawasan jangan menghambat usaha peningkatan efisiensi.
- Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul.
- Pengawasan harus bersifat membimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masih Terkait dengan ciri-ciri proses pengawasan, Robbins dan Coulter (Setyowati:2013:157-158) juga mengemukakan beberapa ciri sistem pengawasan yang efektif:

- Ketepatan. Sebuah sistem pengawasan yang menghasilkan informasi yang tidak tepat dapat membuat manajemen lupa mengambil tindakan manakala ia harus bertindak atau menanggapi suatu masalah yang sebetulnya tidak ada. Sebuah sistem pengawasan yang akurat, utuh, handal dan menghasilkan data yang valid.
- Tepat waktu. Pengawasan seharusnya menggugah perhatian para manajer terhadap penyimpangan-penyimpangan itu tepat pada waktunya guna mencegah akibat-akibat serius terhadap kinerja sebuah unit. Informasi yang terbaik sedikit saja nilainya apabila terlambat. Oleh karena itu, sebuah sistem pengawasan yang efektif harus menyajikan informasi tepat pada waktunya.
- Hemat. Sebuah sistem pengawasan harus hemat pengoperasiannya. Setiap sistem pengendalian harus membenarkan manfaat-manfaat yang diberikannya dalam kaitannya dengan biaya-biaya yang ditimbulkannya. Untuk meminimalkan biaya, para manajer harus mencoba menerapkan jumlah pengawasan paling sedikit yang perlu untuk menciptakan hasil-hasil yang dikehendaki.
- Fleksibel. Pengawasan-pengawasan yang efektif harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan perubahan yang tidak bersahabat atau untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memanfaatkan peluang-peluang baru. Sedikit saja organisasi yang menghadapi lingkungan-lingkungan yang sedemikian mantap sehingga tidak membutuhkan fleksibilitas. Bahkan struktur-struktur yang sangat mekanistik membutuhkan pengawasan yang tidak dapat disesuaikan bila waktu dan keadaanya berubah.

- Dapat dipahami. Pengawasan yang tidak dapat dipahami oleh para penggunanya tidak mempunyai nilai. Oleh karenanya kadang-kadang perlu menggunakan pengawasan canggih. Sebuah sistem pengawasan yang sulit dipahami dapat menimbulkan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, membuat kecewa para karyawan, dan pada akhirnya diabaikan.
- Kriteria yang masuk akal. Standar pengawasan haruslah masuk akal dan dapat dicapai. Apabila kriteria itu terlampau tinggi atau tidak masuk akal, kriteria itu tidak lagi memotivasi.
- Penempatan yang strategis. Para manajer tidak mungkin mengawasi segala sesuatu yang berlangsung dalam organisasi. Bahkan andaikala mereka mampu, manfaat-manfaatnya tidak dapat menutup biaya-biayanya. Akibatnya para manajer harus menempatkan pengawasan pada faktor-faktor yang strategis bagi kinerja organisasi.
- Tekanan pada perkecualian. karena para manajer tidak mampu mengawasi semua kegiatan, mereka seharusnya menempatkan alat pengawasan strategis di tempat-tempat di mana alat-alat tadi dapat meminta perhatian hanya bagi perkecualian-perkecualian. Sistem perkecualian ini menjamin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa seorang manajer tidak kewalahan dengan informasi tentang penyimpangan dan standar baku.

- Multi kriteria. Para manajer dan karyawan akan berusaha untuk tampil bagus pada kriteria diawasi. Apabila manajemen mengawasi dengan menggunakan sebuah pengukuran tunggal seperti laba unit, usaha-usaha kerja akan dipusatkan supaya tampil bagus pada standar. Pengukuran yang banyak pada kinerja mengurangi fokus yang sempit ini. Multi kriteria mempunyai akibat positif ganda. Karena kriteria itu lebih sulit dimanipulasi ketimbang kriteria tunggal, kriteria tersebut dapat mengurangi usaha-usaha untuk sekedar tampil bagus. Juga karena kriteria jarang dapat dinilai secara obyektif sari satu indikator, multi kriteria memungkinkan penilaian kinerja yang lebih akurat.
- Tindakan koreksi. Sebuah sistem pengawasan yang efektif bukan saja menunjukkan kapan terjadi penyimpangan yang berarti dari standar, melainkan juga menyarankan tindakan apa yang harus diambil untuk membetulkan penyimpangan tadi. Artinya sistem tersebut harus menunjukkan masalahnya dan merinci penyelesaiannya. Ini seringkali dilakukan dengan menentukan standar.

Stoner (Setyowati:2013:158) juga memberikan kriteria sistem pengawasan efektif yang kurang lebih hampir sama yakni:

- Akurat.
- Tepat waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Obyektif dan komprehensif.
- Dipusatkan terhadap titik pengawasan strategis.
- Dari segi ekonomi realistik.
- Dari segi organisasi realistik.
- Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi.
- Fleksibel.
- Preskriptif dan operasional.
- Dapat diterima oleh para anggota organisasi.

2.3 Langkah-langkah Pengawasan

Pengawasan perlu dilakukan pada tahap demi tahap agar penyimpangan yang terjadi dapat segera diperbaiki. Menurut Basu S, Ibnu S.(2007:123-124) langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengadakan pengawasan adalah :

- Menciptakan Standard

Standard merupakan suatu Kriteria untuk mengukur hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Standard yang dibuat biasanya di dasarkan pada suatu kondisi atau kemampuan kerja yang normal. Bentuk standard dapat dibedakan ke dalam dua macam bentuk, yaitu standard kuantitatif dan standard kualitatif. Standard kuantitatif merupakan suatu standard yang dinyantakan di dalam satuan-satuan tertentu, misalnya : jam kerja mesin (*machine hour*), jam kerja tenaga langsung (*direct labor hour*), satuan barang (*unit product*), ongkos, pendapatan, investasi, dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan *standard kualitatif* dapat berupa pendapat umum, langganan, buruh dan sebagainya.

- Membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan standard

Langkah kedua ini dilakukan untuk mengetahui sampai seberapa jauh penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Kecuali itu, langkah kedua ini dapat pula dipakai untuk mengetahui adanya gejala-gejala tentang semakin besarnya penyimpangan yang mungkin terjadi.

- Melakukan Tindakan Koreksi

Langkah ketiga ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan segala kegiatan. Kebijakan serta hasil kerja yang tidak sesuai dengan rencana atau standardnya. Urutan-urutan kegiatan tidak sesuai dengan pengambilan tindakan koreksi ini adalah:

- Menghayati masalah-masalah yang dihadapi.
- Mencari kemungkinan-kemungkinan untuk mengatasi atau memperbaiki adanya kesalahan.
- Mengadakan penilaian terhadap berbagai kemungkinan tersebut.
- Menentukan cara-cara untuk mengadakan koreksi yang paling tepat.

Dalam mengadakan pengawasan dengan melakukan langkah-langkah di atas, perlu terlebih dulu mencari informasi yang dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan tersebut meliputi informasi tentang kemajuan yang telah dicapai, informasi tentang adanya penyimpangan, dan sebagainya. Informasi tersebut akan diperoleh setelah kegiatan-kegiatan sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilakukan. Sedangkan kegiatan itu sendiri memproses input yang berupa sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi, dan melaksanakan suatu rencana yang telah ditetapkan lebih dulu.

2.4 Syarat-syarat Pengawasan Yang Baik

Untuk menjalankan pengawasan yang baik, diperlukan beberapa syarat yang dikemukakan oleh Basu S, Ibnu S. (2007:124) yakni :

- Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan (*aktivitas*).
- Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera.
- Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan.
- Pengawasan harus obyektif, teliti dan sesuai dengan standard yang digunakan.
- Pengawasan harus luwes/fleksibel.
- Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi.
- Pengawasan harus ekonomis.
- Pengawasan harus mudah dimengerti.
- Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan/koreksi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Tujuan Pengawasan

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. Menurut Brantas (2009:190-191), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

- Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana;
- Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*);
- Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya;
- Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan;
- Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan;
- Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik;
- Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi;
- Meningkatkan kelancaran operasi organisasi;
- Meningkatkan kinerja organisasi;

- Memberikan opini atas kinerja organisasi;
- Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada;
- Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

2.6 Manfaat Pengawasan

Manfaat pengawasan menurut Brantas (2009:191) yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaannya. Dalam makna ini pengawasan juga berarti mengarahkan atau mengkoordinasikan antar kegiatan agar pemborosan sumber daya 7M + 1 I dapat dihindari.

Menurut Stoner (Setyowati:2013:152-153) terdapat banyak faktor yang mengharuskan dilaksanakannya pengawasan dalam organisasi, antara lain :

- Perubahan.

Perubahan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari lingkungan organisasi manapun. Melalui fungsi pengawasan, manajer mendeteksi perubahan yang mempengaruhi produk atau jasa organisasi. Mereka kemudian dapat mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman, atau memanfaatkan kesempatan baru yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut.

- Sifat Kompleks.

Semua bagian organisasi perlu diawasi agar masing-masing mampu mempertahankan produknya secara optimal. Unit-unit harus dengan cermat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengawasi bahwa hasil-hasil memenuhi standar, sehingga manajer umum dapat menilai efektifitas unit yang bertanggung jawab atas hal itu dan organisasi pada gilirannya dapat menilai efektifitas manajer umum.

- Kesalahan.

Jika manajer dan bawahannya tidak pernah berbuat kesalahan, maka mereka dengan mudah akan menetapkan standar pelaksanaan tugas dan mencatat perubahan-perubahan penting dan tidak terduga-duga dalam lingkungan organisasi. Sistem pengawasan akan dapat mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sedini mungkin.

- Pendelegasian.

Apabila manajer mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan, ini bukan berarti bahwa tanggung jawab kepada atasannya menjadi hilang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahannya melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya itu adalah menerapkan sistem pengawasan. Tanpa sistem semacam itu, manajer tidak mungkin meneliti kemajuan-kemajuan yang dicapai bawahannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Prinsip Pengawasan

Menurut Ulbert Silalahi prinsip-prinsip pengawasan (Amran Suardi:2014:19) adalah:

- Pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan;
- Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif;
- Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan;
- Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan akan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna);
- Pengawasan harus fleksibel;
- Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (*pland and Objective Oriented*);
- Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan atau *control by exception*;
- Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan (*Corrective Action*);

Prinsip pengawasan bertujuan untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, dengan adanya pemberian instruksi-instruksi dan wewenang kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawahan. Prinsip pengawasan sangatlah penting, karena merupakan standar atau alat pengukur dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut dapat menjadi petunjuk apakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. (Amran Suardi:2014:20)

2.8 Pengertian Produk Pangan Impor

Makanan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Tanpa makanan, manusia tidak dapat bertahan hidup karena pasokan energi bagi manusia bersumber dari makanan. Pengertian makanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- Segala apa yang boleh dimakan (seperti panganan, lauk-pauk, kue);
- Segala bahan yang kita makan/masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses didalam tubuh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga mengatur yang berkaitan dengan pengawasan pangan termasuk salah satunya pengawasan persyaratan label dan iklan pangan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Pengertian Impor Pangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa: Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.

Kegiatan impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Impor pangan pokok juga dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. (Daud kobi:2011:32)

Pangan yang diimpor harus benar-benar memenuhi kandungan gizi dan standar keamanan bagi kesehatan karena kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa melalui kegiatan pengamanan makanan dan minuman merupakan salah satu cara untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam Pasal 7 undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan pula bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, konsumen perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan. (Sumber: BBPOM Kota Pekanbaru)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari segi aspek penelitian dan penilaiannya, karena penelitian ini lebih cenderung membahas dan mengulas tentang Analisis Pengawasan Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru mengenai peredaran penjualan produk makanan impor serta Faktor yang menjadi penghambat Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan produk impor. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah :

- Mardiah, 2013, “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Kota Pekanbaru”.

Hasil Penelitian : Pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru berdasarkan indikator – indikator, berada kategori “CUKUP BAIK”. Dikarenakan masih terdapatnya produk makanan impor ilegal atau belum mendapatkan izin edar oleh BBPOM yang beredar bebas di pasaran, serta masih terdapatnya produk makanan dan minuman yang mengandung bahan makanan yang membahayakan kesehatan konsumen.

- Yuli Mega Anggraeni, 2015, “Perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa indonesia di kabupaten banyumas”.

Hasil Penelitian : Bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia di Kabupaten Banyumas secara normatif telah terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya yang berkaitan dengan hak-hak konsumen dalam Pasal 4 huruf a, c, dan h. Namun dalam kenyataannya, hak-hak konsumen tersebut belum dapat terpenuhi secara optimal dikarenakan masih ada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan wajib label berbahasa Indonesia pada pangan yang diimpor.

- Sri Hartati, 2011, “ Pelaksanaan Pengawasan Produk kosmetik Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru”.

Hasil Penelitian : Pelaksanaan pengawasan produk kosmetik oleh BBPOM dinilai cukup terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pengawasan *Preventif* yakni meliputi evaluasi produksi kosmetik beredar, memperoleh izin edar dari BBPOM . Pengawasan *Repressive* yakni meliputi inspeksi, pelaksanaan sanksi meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam pelaksanaannya pengawasan produk kosmetik belum terlaksana secara maksimal masih ada beberapa item yang dinilai dalam penelitian ini tidak terlaksana dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.10 Pandangan Islam Mengenai Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Dalam islam pengawasan lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, sehingga takut untuk melakukan kecurangan. juga kesadaran dari luar diri kita, dimana ada orang yang juga mengawasi kinerja kita. Seorang pemimpin harus mampu mengawasi semua kinerja dari karyawannya agar tujuan dari sebuah perusahaan dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan. Untuk mendukung jalannya pengawasan dengan baik, maka setiap elemen yang ada dalam perusahaan memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah SWT, kesadaran anggota untuk mengontrol sesamanya, dan penetapan aturan yang tidak bertentangan dengan syariah. Dengan demikian, pengawasan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berikut adalah beberapa ayat suci Al-Qur'an yang berhubungan dengan pengawasan:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ حَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ
وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ
بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya : “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang Telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Al Mujadilah : 7)

Dalam al-Qur'an surat az-Zukhruf ayat 80 disebutkan:

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٨٠﴾

Artinya : “Apakah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka sebenarnya (kami mendengar), dan utusan-utusan (malikat-malaikat) Kami selalu mencatat di sisi mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كَتِبِينَ

Artinya : “Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) (10): Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaan itu), (11): Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Infithar: 10-11).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa, Allah SWT selalu ada dan mengetahui apa yang kita perbuat. Dia adalah pengawas yang paling mulia di muka bumi ini. Penglihatan Allah SWT berbeda dengan penglihatan makhlukNya, tidak ada satu pun yang menyerupai Allah SWT berbeda dengan makhlukNya. Allah SWT bukan Cuma bisa melihat yang zahir. Tetapi bisa juga melihat yang gaib, melihat isi hati manusia. Semua perbuatan yang kita kerjakan sudah diawasi Allah SWT.

Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan tausiyah, dan bukan untuk menjatuhkan.

Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengkoreksi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu:

- Ketaqwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertaqwa;
- Pengawasan anggota, dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan dari personelnnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan;
- Penerapan/supremasi aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.

Ar-riqobah atau proses pengawasan merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilaksanakan, karena pengawasan merupakan pengecekan jalannya perencanaan dalam organisasi guna menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk. Mengenai faktor ini Al-Qur'an memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Tekanan Al-Qur'an lebih dahulu pada introspeksi, evaluasi diri pribadi sebagai pimpinan apakah sudah sejalan dengan pola dan tingkah berdasarkan perencanaan.dan program yang telah dirumuskan semula. Setidak-tidaknya menunjukkan sikap yang simpatik dalam menjalankan tugas, selanjutnya mengadakan pengecekan atau memeriksa kerja anggotanya. Islam mengajarkan agar setiap orang berbuat baik sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Definisi Konsep

Untuk memudahkan memahami penelitian serta menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan, maka perlu dioperasionalkan konsep sebagai berikut :

- Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.
- Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.
- Pengawasan Pre-Market adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk diedarkan dimasyarakat.
- Pengawasan Post-Market adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk diedarkan dimasyarakat.

2.12 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dimaksud untuk memberikan gambaran-gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang digunakan peneliti sebagai landasan pemahaman tentang penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran yang peneliti lakukan dijelaskan dalam bentuk bagan-bagan, yang dapat memudahkan pemahaman tentang cara dan proses dalam melakukan pengawasan tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengawasan yang dilakukan Badan POM pusat dan Balai Besar POM di daerah terhadap produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya, menjadi seperti bagan dibawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran



Sumber : Tupoksi Pengawasan BBPOM Pekanbaru dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.13 Indikator Penelitian

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengawasan yang dilakukan Badan POM pusat dan Balai Besar POM di daerah terhadap produk terapanik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Maka peneliti menggunakan indikator-indikator untuk menganalisis Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengawasan Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan (BBPOM) Pekanbaru	Pengawasan Pre-Market	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan Standarisasi • Peningkatan Registrasi Penilaian • Penguatan Kapasitas Laboratorium BBPOM
	Pengawasan Post-Market	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan Sampel Dan Pengujian • Peningkatan Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Dan Distribusi • Investigasi Awal Dan Penyidikan Kasus Pelanggaran.

Sumber : Tupoksi Pengawasan BBPOM Pekanbaru dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013